



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

pelayanan penyerahan jawaban memori peninjauan kembali perdata

No. SK :

Persyaratan

1. reelas pernyataan memori peninjauan kembali
2. jawaban / kontra memori peninjauan kembali
3. softcopy (CD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat....
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya "ada yang bisa kami bantu?"
3. Petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan sesuai permohonan Peninjauan Kembalinya dan identitas-identitasnya,
4. Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan Penyerahan Jawaban Memori Peninjauan Kembali tersebut kepada Panitera Muda Perdata untuk dicek/diperiksa persyaratan sesuai permohonan disertai Jawabanmemori Peninjauan Kembali dansoftcopy (CD).
5. Petugas PTSP membubuhkan cap pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitera dan tanggal penyerahan Jawaban Permohonan Peninjauan Kembali, dan 1 (satu) surat Akte Penyerahan Jawaban Memori Peninjauan Kembali diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali/kuasanya

Waktu Penyelesaian

15 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

1. akte penyerahan jawaban memori peninjauan kembali

Pengaduan Layanan

-